

WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR II2 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN TPU BUNGUS TELUK KABUNG SEBAGAI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM ETNIS TIONGHOA DAN PENUNJUKAN SEE HIN KIONG SEBAGAI MITRA PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN PEMAKAMAN ETNIS TIONGHOA DI TPU BUNGUS TELUK KABUNG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Tempat
 Pemakaman Umum Bungus Teluk Kabung dan untuk memberikan
 kepastian hukum kepada masyarakat etnis Tionghoa, perlu
 menetapkan Tempat Pemakaman Umum Bungus Teluk Kabung
 sebagai Tempat Pemakaman Umum bagi masyarakat etnis Tionghoa;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemakaman etnis Tionghoa terkoordinir dengan baik dan penataan di TPU Bungus Teluk Kabung tertata sehingga dapat dijadikan sebagai objek wisata dan tempat evakuasi jika terjadi bencana alam tsunami, perlu melibatkan pihak yang berkepentingan sebagai mitra Pemerintah Kota dalam Pelaksanaan Pemakaman etnis Tionghoa di TPU Bungus Teluk Kabung;
 - c. bahwa pihak See Hin Kiong melalui suratnya Nomor 002/SHK/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 bersedia menjadi mitra Pemerintah Kota Padang dan berdasarkan kinerja yang bersangkutan selama ini yang telah berperan aktif membantu Pemerintah Kota dalam pelaksanaan pemakaman masyarakat etnis Tionghoa di TPU Bungus Teluk Kabung, maka yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai mitra Pemerintah Kota Padang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan TPU Bungus Teluk Kabung sebagai Tempat Pemakaman Umum Etnis Tionghoa dan Penunjukan See Hin Kiong sebagai Mitra Pemerintah Kota Padang dalam Pelaksanaan Pemakaman Etnis Tionghoa di TPU Bungus Teluk Kabung.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3350);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28)
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16)
- Peraturan Walikotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 188.2.54./SK-H-87 tentang Penutupan dan Pemindahan Perkuburan Cina di Gunung Padang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 188.45.3.28/SK-H-87.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

cricupant

PERTAMA

Tempat Pemakaman Umum Bungus Teluk Kabung sebagai tempat pemakaman umum etnis Tionghoa

KEDUA

Menunjuk See Hin Kiong sebagai mitra Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pemakaman etnis Tionghoa di TPU Bungus Teluk Kabung.

KETIGA

- Sebagai mitra Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan pemakaman sebagaimana dimaksud dictum kedua, See Hin Kiong berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir masyarakat etnis Tionghoa yang akan dimakakamkan di TPU Bungus Teluk Kabung sehingga tidak ada lagi pemakaman yang dilaksanakan oleh kelompok lain atau pribadi.
 - Menata tempat pemakaman dengan konsep taman / penghijauan sehingga layak menjadi objek pariwisata.
 - c. Membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tempat pemakaman termasuk tempat evakusi jika terjadi bencana alam tsunami serta membuat tapal batas TPU Bungus Teluk Kabung.
 - d. Melaporkan kepada Pemerintah Kota Padang setiap izin makam yang telah habis masa berlakunya.

KEEMPAT : Jika See Hin Kiong melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud

dictum ketiga dengan baik, dapat ditindaklanjuti untuk ditingkatkan

dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

KELIMA: Dengan ditetapkan TPU Bungus Teluk Kabung sebagai lokasi

pemakaman masyarakat etnis Tionghoa, maka tidak ada lagi pemakaman

umum untuk masyarakat etnis Tionghoa lainnya di Kota Padang.

KEENAM: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor 188.45.41.436-A.1996, tentang Penetapan Lokasi Penampungan Pemindahan Makam di Kawasan Wisata Air Manis Gunung Padang di TPU Tunggul Hitam dan Batung

Bungus, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tangggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang pada tanggal 25 Maret 2009

FAUZI BAHAR

WALKOPAPADANG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang

2. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang

Sdr. Ketua See Hin Kiong Padang

Pertinggal.